



BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3), Pasal 73, Pasal 85 ayat (2), Pasal 87 ayat (5), Pasal 91 ayat (6), Pasal 94 dan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

f / Pr 2022

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2009 tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 516);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara / Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 607);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karangasem.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
9. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
10. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah adalah pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur

1 PR 20

dalam Peraturan Bupati ini, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

11. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah Dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana Pendapatan, rencana Belanja program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta rencana Pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen yang memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan.
16. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh BLUD.
17. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
18. Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat.
19. Nilai Aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang tidak terpisahkan.
20. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
21. Ringkasan RBA adalah dokumen ikhtisar Pendapatan dan Belanja BLUD yang disesuaikan dengan format APBD untuk keperluan konsolidasi anggaran BLUD dalam proses penyusunan dan penetapan APBD.
22. Persentase Ambang Batas adalah besaran persentase realisasi Belanja yang diperkirakan melebihi anggaran dalam DPA.
23. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun.
24. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.

1
1/11/20

25. Surat Permintaan, Pengesahan, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang selanjutnya disingkat SP3BP adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk pengesahan atas Pendapatan dan Belanja anggaran BLUD.
26. Sisa lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan Pengeluaran BLUD selama 1 (Satu) Tahun Anggaran.
27. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disebut PUPN cabang adalah Panitia yang berkedudukan di Denpasar.
28. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
29. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan Keuangan Daerah.
30. Piutang Negara/Daerah Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disebut PSBDT adalah pernyataan dari PUPN Cabang bahwa piutang telah diurus secara optimal dan masih terdapat sisa utang.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. pemberian fleksibilitas pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. meningkatkan kemandirian;
- d. bukan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- e. bagian dari Perangkat Daerah;
- f. penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan praktik bisnis yang sehat dengan mengutamakan efektifitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat;
- g. tidak mengutamakan keuntungan;
- h. Pendapatan dan Belanja yang dikonsolidasikan pada APBD;
- i. transparansi; dan
- j. akuntabel.

Pasal 3

Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat.

1
Jaw
Fm

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan RBA;
- b. pelaksanaan anggaran, penatusahaan keuangan, dan pertanggungjawaban;
- c. pengelolaan SILPA;
- d. utang dan piutang;
- e. tata cara kerjasama dengan pihak lain;
- f. pengelolaan investasi; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB III

PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN DAN PERUBAHAN RENCANA
BELANJA ANGGARANBagian Kesatu
Penyusunan

Pasal 5

Proses penganggaran BLUD dilakukan sebagai berikut:

- a. berdasarkan KUA dan PPAS, Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD, BLUD menyusun RBA dan ringkasan RBA;
- b. Pimpinan BLUD menyampaikan ringkasan RBA yang sudah disesuaikan dengan format APBD atau format pengajuan anggaran Tahunan Perangkat Daerah; dan
- c. SKPKD bersama Perangkat Daerah terkait melakukan telaah dan verifikasi terhadap ringkasan RBA sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBD.

Pasal 6

- (1) BLUD menyusun RBA tahunan dengan mengacu kepada:
 - a. rencana strategis atau rencana strategis bisnis; dan
 - b. pagu indikatif BLUD.
- (2) Pada tahapan perencanaan, RBA dan ringkasan RBA disusun untuk menentukan besarnya rencana kebutuhan dan sumber dana yang diperlukan BLUD dalam menyelenggarakan pelayanan, sebagai bahan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD.

Pasal 7

- (1) RBA disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar harga satuan; dan
 - c. kebutuhan Belanja dan kemampuan Pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD dan sumber Pendapatan BLUD lainnya.

1 / R

- (2) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pencapaian *output* dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (3) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan daerah.
- (4) Kebutuhan Belanja dan kemampuan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pagu Belanja yang dirinci menurut Belanja operasional dan Belanja modal.
- (5) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (6) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup seluruh Belanja BLUD untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.

Pasal 8

Dalam hal BLUD belum menyusun standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), BLUD menyusun RBA menggunakan standar harga satuan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) RBA meliputi:
 - a. rencana bisnis peningkatan kualitas dan kuantitas layanan;
 - b. ikhtisar Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - c. rincian anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - d. perkiraan harga;
 - e. besaran Persentase Ambang Batas; dan
 - f. perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu Persentase Ambang Batas tertentu.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 10

- (1) Rencana Bisnis peningkatan kualitas dan kuantitas layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a memuat antara lain kondisi kerja, asumsi makro dan mikro serta target kinerja.
- (2) Ikhtisar Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan ikhtisar Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

1 R / 20

- (3) Rincian anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- (4) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d merupakan estimasi harga jual produk barang dan /atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan.
- (5) Besaran Persentase Ambang Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari Pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (6) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 11

- (1) Ringkasan RBA digunakan sebagai bahan untuk konsolidasi anggaran BLUD ke dalam proses penyusunan rancangan APBD.
- (2) Ringkasan RBA untuk konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ikhtisar Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam RBA yang disesuaikan dengan format APBD.

Pasal 12

- (1) BLUD mencatumkan Pendapatan dan Belanja yang ada dalam RBA dalam Pendapatan dan Belanja dalam ringkasan RBA termasuk pengeluaran yang didanai dari saldo awal kas.
- (2) Pendapatan dan Belanja yang dicantumkan dalam ringkasan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan basis kas.
- (3) Pendapatan yang dicantumkan dalam ringkasan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh Pendapatan BLUD.
- (4) Belanja yang dicantumkan dalam ringkasan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua Belanja BLUD, meliputi:
 - a. Belanja yang bersumber dari APBD; dan
 - b. Pendapatan BLUD; dan
 - c. saldo awal kas BLUD.

Pasal 13

- (1) Belanja yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a dicantumkan ke dalam ringkasan RBA dalam satu program, satu kegiatan dan dua jenis Belanja mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Keuangan Daerah.
- (2) Dua jenis Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

FAF

- a. Belanja operasional; dan
- b. Belanja modal.

Bagian Kedua
Pengajuan
Pasal 14

- (1) RBA yang telah diketahui oleh Dewan Pengawas diajukan kepada TAPD melalui PPKD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian RKA sebagai bahan penyusunan rancangan APBD.
- (3) Dalam hal BLUD yang belum ada Dewan Pengawas, RBA ditandatangani oleh Pimpinan BLUD dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah pembina.
- (4) Format RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penetapan
Pasal 15

Anggaran BLUD merupakan bagian dari APBD, yang ditetapkan bersama dengan penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 16

- (1) Setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan, Pimpinan BLUD menyusun RBA definitif sebagai dasar melakukan kegiatan BLUD.
- (2) Penyusunan RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyesuaikan rincian anggaran biaya dalam RBA dengan Plafon anggaran BLUD yang tercantum di dalam APBD dan DPA.
- (3) RBA definitif ditanda tangani oleh Pimpinan BLUD dan PPKD serta diketahui oleh Dewan Pengawas.
- (4) Dalam hal BLUD yang belum ada Dewan Pengawas, RBA definitif ditanda tangani oleh Pimpinan BLUD dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah pembina.

Bagian Keempat
Perubahan Rencana Belanja Anggaran

Paragraf 1

Perubahan Rencana Belanja Anggaran Sebelum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan

Pasal 17

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang efektif dan segera, BLUD dapat melakukan perubahan pada rincian anggaran biaya dalam RBA definitif.

20
FAK

- (2) Perubahan pada rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan terjadinya perubahan plafon anggaran per jenis Belanja yang tercantum dalam APBD dan DPA.
- (3) Perubahan pada rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terjadinya perubahan plafon anggaran per jenis Belanja dalam APBD dan DPA mengikuti ketentuan dan mekanisme perubahan APBD.

Paragraf 2

Perubahan Rencana Belanja Anggaran Sesudah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan

Pasal 18

- (1) Perubahan pada rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) yang mengakibatkan terjadinya perubahan plafon anggaran per jenis Belanja dalam APBD dan DPA yang tidak melebihi Persentase Ambang Batas dapat dilakukan dengan revisi RBA definitif dan dituangkan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Perubahan pada rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) yang mengakibatkan terjadinya perubahan plafon anggaran per jenis Belanja dalam APBD dan DPA yang melebihi ambang batas dapat dilakukan dengan revisi RBA definitif dan disampaikan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan selanjutnya dituangkan dalam laporan realisasi anggaran.
- (3) Perubahan pada rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditempuh melalui mekanisme sebagai berikut;
 - a. Pimpinan BLUD mengadakan perubahan rincian anggaran biaya dalam RBA berdasarkan pemenuhan kebutuhan yang cepat dan mendesak untuk keperluan pelayanan;
 - b. perubahan rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa pergeseran anggaran antar rincian anggaran biaya dan/ atau penambahan rincian baru karena adanya perkembangan kebutuhan pelayanan; dan
 - c. pelaksanaan perubahan rincian anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan dalam bentuk revisi RBA definitif.

BAB IV

PELAKSANAAN ANGGARAN, PENATAUSAHAAN KEUANGAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) DPA paling sedikit mencakup;
 - a. Pendapatan dan Belanja;
 - b. proyeksi arus kas; dan
 - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.

Jw
fR/

- (2) PPKD sesuai dengan kewenangannya mengesahkan DPA tahun anggaran berikutnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disahkan oleh PPKD, BLUD dapat melakukan pengeluaran uang paling tinggi sebesar angka DPA tahun sebelumnya.

Pasal 20

- (1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
- (2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk Belanja pegawai, Belanja modal dan Belanja barang dan/jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Pendapatan dan Belanja

Paragraf 1 Pendapatan

Pasal 21

Pendapatan BLUD bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 22

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (4) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d berupa Pendapatan yang berasal dari APBD.
- (6) Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. Pendapatan bunga;

su
1/2/17

- c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
- e. investasi; dan
- f. pengembangan usaha.

Pasal 23

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD.

Pasal 24

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terkait.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.

Paragraf 2

Belanja

Pasal 25

- (1) Belanja BLUD terdiri atas:
 - a. Belanja operasional; dan
 - b. Belanja modal.
- (2) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh Belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh Belanja BLUD untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
- (5) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan; dan

Handwritten signature/initials

- e. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (6) Belanja aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup antara lain pengeluaran untuk perolehan aset tidak berwujud, pengembangan aplikasi/ *software* yang memenuhi kriteria aset tidak berwujud.

Bagian Ketiga
Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 26

- (1) Pembiayaan BLUD terdiri atas;
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 27

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. SILPA tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang.
- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang.

Bagian Keempat
Penatausahaan

Pasal 28

- (1) Penatausahaan Keuangan BLUD berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan Penatausahaan Keuangan Daerah.
- (2) Untuk keperluan pengendalian/pengelolaan keuangan dan barang BLUD dipergunakan penatausahaan menurut sistem akuntansi.

Pasal 29

Dalam hal penatausahaan Pendapatan dan Belanja yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), dilakukan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pimpinan BLUD mengajukan SP3BP untuk disampaikan kepada PPKD setiap bulan dan paling lambat akhir bulan berikutnya dengan melampirkan:
 - 1. rekening koran;
 - 2. rincian Belanja sesuai dengan RBA definitif;
 - 3. buku kas umum; dan

1 Art Owl

4. surat pernyataan tanggung jawab.
- b. Berdasarkan SP3BP sebagaimana dimaksud pada huruf a, PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan Belanja dan Pembiayaan; dan
- c. PPKD selaku BUD memberikan wewenang kepada kuasa BUD untuk mengesahkan Surat Pengesahan Pendapatan Belanja dan Pembiayaan (SP2BP).

Bagian Kelima
Laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal 30

- (1) BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak mengatur jenis usaha BLUD, BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD.
- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) BLUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan akuntansi BLUD harus dicatat dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.

Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan Pendapatan, beban, aset, kewajiban maupun ekuitas.
- (2) BLUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah.

1 A 1

Pasal 33

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) Pimpinan BLUD mengikuti kebijakan akuntansi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas, Pendapatan dan beban.

Pasal 34

Proses akuntansi meliputi:

- a. mencatat bukti transaksi ke dalam buku jurnal;
- b. memposting ke buku besar dan buku pembantu;
- c. mengikhtisarkan saldo buku besar ke dalam neraca saldo; dan
- d. menyusun laporan keuangan.

Pasal 35

- (1) Pimpinan BLUD menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan keuangan tahunan disertai dengan laporan kinerja paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, dilakukan rewiu oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan di Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perangkat Daerah, untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil rewiu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesatuan dari laporan keuangan BLUD tahunan.

BAB V

PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN

Pasal 36

- (1) SiLPA BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (3) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
- (4) Pemerintah Bupati untuk menyetorkan sebagian atau seluruh SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didahului dengan pengkajian oleh TAPD.
- (5) Pengkajian oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit mengacu pada:
 - a. RBA;

1 R 1 Du

- b. laporan SiLPA yang disajikan berdasarkan periode anggaran beserta akumulasinya; dan
 - c. laporan likuiditas keuangan BLUD.
- (6) Hasil pengkajian dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penetapan jumlah SiLPA yang akan disetor ke kas Daerah.
 - (7) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
 - (8) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
 - (9) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
 - (10) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (9) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan;
 - b. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - c. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 37

- (1) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam rangka peningkatan layanan BLUD.
- (2) Pemanfaatan SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Strategis Bisnis dan RBA BLUD.
- (3) Pemanfaatan SiLPA mengikuti mekanisme APBD.
- (4) Pemanfaatan SiLPA BLUD dilaporkan dalam Laporan Keuangan BLUD.

Pasal 38

- (1) SiLPA BLUD diperoleh dari selisih lebih antara realisasi Pendapatan BLUD dan realisasi Belanja BLUD yang bersumber dari Pendapatan BLUD selama 1(satu) periode anggaran.
- (2) SiLPA BLUD dihitung secara akumulatif pada setiap akhir periode pelaporan.
- (3) Hasil perhitungan SiLPA BLUD dituangkan dalam Laporan Keuangan BLUD untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 39

- (1) SiLPA BLUD dapat dipergunakan oleh BLUD yang bersangkutan.
- (2) Penggunaan SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

f. An. f. Su

- (3) Dalam hal SiLPA BLUD tidak dipergunakan pada tahun anggaran berikutnya, BLUD menggunakan SiLPA pada tahun tertentu sesuai Rencana Strategis Bisnis dan RBA BLUD.
- (4) SiLPA BLUD digunakan dalam rangka:
 - a. melaksanakan rencana strategis dan rencana bisnis yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan peningkatan pelayanan;
 - b. menutup defisit pada tahun anggaran berjalan dalam hal realisasi Pendapatan diproyeksikan lebih kecil daripada realisasi Belanja;
 - c. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban Belanja langsung;
 - d. mendanai kewajiban kepada pihak ketiga yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan; dan
 - e. memenuhi kebutuhan pengeluaran BLUD pada saat tertentu dalam hal realisasi Pendapatan BLUD tidak mencukupi untuk membiayai pengeluaran BLUD.

Pasal 40

- (1) Penggunaan SiLPA BLUD dituangkan dalam RBA dan RKA/RKA perubahan BLUD sebagai bahan penyusunan APBD atau perubahan APBD.
- (2) RKA/RKA perubahan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rencana Perda tentang APBD atau perubahan APBD.
- (3) Penggunaan SiLPA dituangkan dalam alokasi Belanja pada DPA BLUD, meliputi:
 - a. Belanja operasional; dan
 - b. Belanja modal.

Pasal 41

- (1) SiLPA BLUD dilaporkan dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Daerah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari ekuitas dalam neraca Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 42

- (1) Penggunaan SiLPA BLUD merupakan obyek pemantauan dan evaluasi secara berkala sesuai kebutuhan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPKD dan Kepala Perangkat Daerah teknis terkait.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain untuk:
 - a. mengetahui kesesuaian penggunaan SiLPA dengan perencanaan; dan
 - b. dampak penggunaan SiLPA terhadap peningkatan layanan BLUD.

f. p. / 20

BAB VI
UTANG DAN PIUTANG

Bagian Kesatu
Utang

Pasal 43

- (1) BLUD dapat melakukan utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa utang jangka pendek atau utang jangka panjang.

Pasal 44

Utang dapat bersumber dari:

- a. pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah lain;
- c. lembaga keuangan bank;
- d. lembaga keuangan bukan bank; dan
- e. perusahaan dan masyarakat.

Pasal 45

- (1) Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) merupakan utang yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembayaran utang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian utang yang ditandatangani oleh Pimpinan BLUD dan pemberi utang.

Pasal 46

- (1) Utang jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasarkan nilai pinjaman.
- (2) Kewenangan persetujuan atas pinjaman /utang jangka pendek dalam bentuk uang/barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Utang jangka pendek untuk jangka waktu pembayaran maksimal 1 (satu) tahun ditetapkan oleh Pimpinan BLUD dan diketahui Perangkat Daerah Pembina untuk BLUD yang tidak memiliki Dewan Pengawas.

Pasal 47

- (1) Utang jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) merupakan utang yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pengeluaran Belanja modal.
- (3) Pembayaran utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang yang meliputi pokok utang, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang yang bersangkutan dan menjadi tanggung jawab Pimpinan BLUD.
- (4) Mekanisme pengajuan utang jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlebih dahulu wajib mendapatkan persetujuan Bupati.

Pasal 48

- (1) BLUD wajib membayar utang yang telah jatuh tempo.
- (2) Pimpinan BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran utang sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.
- (3) Pelampauan pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan dalam pembahasan RBA perubahan.
- (4) Dalam hal pembayaran utang yang jatuh tempo melebihi anggaran yang tersedia dalam RBA perubahan, Pimpinan BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran dan melaporkannya dalam laporan realisasi anggaran kepada PPKD.

Bagian Kedua

Piutang

Pasal 49

- (1) BLUD mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (2) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.
- (3) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat.

Pasal 50

- (1) BLUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.

f Ar / 20

- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan prinsip-prinsip yang sehat dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal piutang BLUD tidak terselesaikan setelah dilakukan penagihan secara maksimal, BLUD menyerahkan pengelolaan penagihan tersebut kepada PUPN cabang.

Pasal 51

- (1) Pengelolaan piutang BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) dilakukan oleh PUPN cabang sampai lunas, selesai atau optimal.
- (2) Pengelolaan piutang BLUD dinyatakan telah optimal, dalam hal telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN cabang.

Pasal 52

Prosedur penghapusan piutang secara bersyarat adalah sebagai berikut:

- a. terhadap piutang BLUD yang telah dinyatakan PSBDT oleh PUPN Cabang, Pimpinan BLUD melakukan penghapusan secara bersyarat terhadap piutang BLUD dengan menerbitkan surat keputusan penghapusan;
- b. format surat keputusan penghapusan sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. penghapusan secara bersyarat terhadap piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghapuskan piutang BLUD dari pembukuan BLUD tanpa menghapuskan hak tagih negara; dan
- d. penghapusan piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan dilengkapi:
 1. daftar nominative para penanggung hutang.
 2. besaran piutang yang dihapuskan; dan
 3. surat pernyataan PSBDT dari PUPN Cabang.

Pasal 53

- (1) Penghapusan piutang secara bersyarat ditetapkan oleh:
 - a. pimpinan BLUD untuk nilai sampai dengan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
 - b. pimpinan BLUD dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk nilai diatas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
 - c. ditetapkan oleh Bupati untuk nilai diatas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah); dan
 - d. ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk nilai lebih dari Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal piutang BLUD dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat yaitu nilai yang setara dengan kurs Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum surat pengajuan usul penghapusan oleh PPKD.

f. Pr. Dew

- (3) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b Pimpinan BLUD diberikan kewenangan penghapusan secara bersyarat sesuai jenjang kewenangannya.

Pasal 54

Prosedur penghapusan piutang secara mutlak yaitu sebagai berikut:

- a. Piutang BLUD yang telah dihapus secara bersyarat dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan secara mutlak jika:
 1. setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan bersyarat; dan
 2. mengusulkan proses penagihan ke Panitia Urusan Piutang dan Lelang Negara oleh PPK-BLUD.
- b. hasil verifikasi PUPN diajukan ke Bupati oleh PPK-BLUD melalui PPKD untuk selanjutnya ditetapkan penghapusan secara mutlak.

Pasal 55

- (1) Penghapusan secara mutlak, ditetapkan oleh:
 - a. Bupati untuk nilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah); dan
 - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk nilai lebih dari Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal piutang BLUD dalam satuan mata uang asing nilai piutang yang dihapuskan secara mutlak yaitu nilai yang setara dengan kurs Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh PPKD.

BAB VII

TATA CARA KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN

Pasal 56

- (1) BLUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk finansial dan/atau non finansial.

Pasal 57

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, meliputi:
 - a. kerjasama operasional; dan
 - b. pemanfaatan barang milik Daerah.
- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara

J. An. 2020

bersama dengan mitra kerjasama dengan tidak menggunakan barang milik Daerah.

- (3) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik Daerah dan/atau optimalisasi barang milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh Pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
- (4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik Daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan merupakan Pendapatan BLUD.
- (5) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian kerjasama.

BAB VIII

PENGELOLAAN INVESTASI

Pasal 58

- (1) BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan Pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek.

Pasal 59

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. surat berharga Negara jangka pendek.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
 - c. instrumen keuangan dengan resiko rendah.

f. Arif Dew

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 60



- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi.


BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 27 Juni 2022

 BUPATI KARANGASEM, 



I GEDE DANA

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 27 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,



I KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022 NOMOR 20

